

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

IPTEK (Ilmu pengetahuan & teknologi) dan internet telah berkembang mempengaruhi perilaku kehidupan masyarakat dibidang ekonomi yaitu kegiatan jual beli. Masyarakat di Indonesia sudah terbiasa menggunakan internet sebagai sarana untuk melaksanakan kegiatan jual beli atau sering dikenal dengan sebutan jual beli *online*. Penggunaan sarana internet merupakan suatu kemajuan teknologi yang dapat dikatakan menunjang secara keseluruhan spektrum kegiatan komersial.¹ Kegiatan jual beli melalui internet di Indonesia telah berkembang sejak tahun 1990-an² sejak saat itu, berbagai macam situs *website* jual beli *online* hadir untuk membantu kegiatan jual beli masyarakat Indonesia. Bukalapak merupakan salah satu *online marketplace* terkemuka di Indonesia yang menyediakan sarana jual beli barang dari konsumen ke konsumen.³ *Online Marketplace* adalah sistem jual beli *online* yang dimana situs *website* bersangkutan tidak hanya membantu mempromosikan barang dagangan saja, tetapi juga memfasilitasi transaksi uang secara *online*. Pada sistem jual beli *online* ini, sebuah *website* menyediakan lahan atau tempat bagi para penjual untuk menjual produk-produknya. Setiap produk

¹ Abdul Halim Barkatullah, 2017, *Internet Dan Jual Beli*, Penerbit Nusa Media, Bandung, hlm 11.

² Kontributor Wikipedia, *Sejarah Internet Indonesia*, hlm 1.

https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Internet_Indonesia, diakses 17 Agustus 2018.

³ Admin Bukalapak, *Tentang Bukalapak*, hlm 1 <https://www.bukalapak.com/about>, diakses 17 Agustus 2018.

yang terdapat dalam *website* tersebut telah diberikan spesifikasi dan penjelasan kondisi produknya, sehingga pembeli dapat langsung mengklik tombol “beli” kemudian melakukan transfer uang sebagaimana yang tercantum diaplikasi⁴ maka dari itu, dapat diketahui bahwa *online marketplace* merupakan sebuah lokasi jual beli produk yang berada diinternet dimana penjual dan pembeli dapat bertransaksi tanpa harus bertemu dan bertatap muka. Tranksasi antara penjual dan pembeli tersebut dinamakan transaksi elektronik, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (UU ITE) Pasal 1 ayat (2) menyebutkan⁵ :

Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Dalam kegiatan transaksi elektronik melalui Bukalapak, penjual dan pembeli disebut sebagai pengguna aplikasi kemudian diatur lebih khusus bahwa penjual disebut sebagai pelapak dan pembeli tetap disebut sebagai pembeli. Pelapak akan menjual barangnya di lapak/tempat yang telah disediakan dengan konsep *marketplace*. Barang yang dijual di

⁴ Puras Handharmahua, *Perbedaan Online Shop, E-commerce Dan Marketplace*, hlm 1, <https://www.dictio.id/t/apa-perbedaan-antara-online-shop-e-commerce-dan-marketplace/14277>, diakses pada 17 Agustus 2018.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), <http://bti.unpar.ac.id/Undang-Undang-ite/>, diakses 17 Agustus 2018.

online marketplace tersebut akan diiklankan untuk mendapatkan pembeli yang potensial. Penulis tertarik pada *online marketplace* Bukalapak karena Bukalapak terkenal dengan pelayanan yang sangat baik serta terpercaya dikalangan masyarakat Indonesia hal tersebut sesuai dengan *tagline* Bukalapak yakni “Jual Beli *Online* Terpercaya” yang menjamin 100% keamanan bertransaksi uang kembali bagi pihak yang membeli.⁶ Untuk meningkatkan dan menjaring lebih banyak pelanggan Bukalapak sering mengadakan promo dan diskon untuk beberapa produk yang dijual. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan layanan Bukalapak berupa layanan *customer care* *customer service*. Semua orang dapat membuka toko *online* di Bukalapak dan melayani pembeli dari seluruh Indonesia untuk transaksi satuan maupun banyak. Toko *online* atau sering disebut dengan *online shop* adalah sebuah konsep dimana penjual membuka toko di dunia maya dan dikendalikan dari jarak jauh atau secara elektronik. Baik pelapak maupun pembeli yang hendak menggunakan sarana Bukalapak dalam kegiatan jual beli harus memenuhi persyaratan sebagaimana telah ditentukan Bukalapak. Bukalapak telah memiliki persyaratan tersendiri/klausula baku bagi pelapak dan pembeli yang hendak melaksanakan kegiatan jual beli. Definisi dari klausula baku menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang

⁶ Admin Bukalapak, *Loc.Cit.*

Perlindungan Konsumen. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42) (UU PK) Pasal 1 ayat (10) menyebutkan⁷ :

Setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Sebagaimana dimuat dalam situs *website* :
<https://www.bukalapak.com/about> berikut klausula baku yang diatur oleh Bukalapak (Aturan Pengguna/Klausula Baku) :

1. Informasi Umum
2. Pengguna
3. Jual Barang
4. Transaksi
5. Penggunaan Voucher
6. Barang Terlarang
7. Sanksi
8. Pembatasan Tanggung Jawab
9. Hukum yang Berlaku dan Penyelesaian Sengketa
10. Kebijakan Privasi

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42), https://id.wikipedia.org/wiki/Perlindungan_konsumen, diakses 17 Agustus 2018.

Dengan diaturnya klausula baku secara sepihak sebagaimana telah diuraikan diatas oleh Bukalapak, maka tidak terjadi negosiasi/tawar-menawar mengenai klausula perjanjian jual beli antara pelapak, pembeli dan Bukalapak. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Pdt) Pasal 1338 ayat (1) menyebutkan⁸ :

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.

Adanya kata “semua”, mencerminkan bahwa Pasal ini berisikan suatu pernyataan diperbolehkannya para pihak menentukan sendiri isi, bentuk, atau apapun yang dikehendaki dalam perjanjiannya. Adanya kebebasan bagi para pihak untuk membuat perjanjian/kontraknya maka disebut sebagai asas kebebasan berkontrak. Menurut hemat penulis asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan bagi para pihak untuk : membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan , persyaratan dan menentukan bentuk perjanjian (tertulis/tidak tertulis). Buku III KUH Pdt yang memuat asas kebebasan berkontrak memiliki sifat terbuka, maka para pihak dalam jual beli *online* bebas untuk menentukan isi dari kontrak yang disepakati yang pada akhirnya akan mengikat bagi para pihak.⁹ Dalam pelaksanaan

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, www.hukumonline.com, diakses tanggal 17 Agustus 2018.

⁹ Yosi Krisharyawan, 2015, “*Tinjauan Hukum Mengenai Transaksi Jual-Beli Melalui Situs Belanja Online (Online Shop) Menurut KUH Pdt & UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang*

kegiatan jual beli *online* melalui Bukalapak asas kebebasan berkontrak telah terabaikan dengan dibuatnya klausula baku oleh Bukalapak. Pengguna aplikasi hanya dihadapkan pada pilihan antara menerima atau menolak klausula baku tersebut, tanpa bisa menegosiasikan isi perjanjian yang merugikan sehingga bertentangan dengan Pasal 1338 KUH Pdt ayat (3)¹⁰ maka dari itu, penulis tertarik melakukan penelitian guna mengetahui bagaimana penerapan asas kebebasan berkontrak dalam kegiatan jual beli melalui Bukalapak. Dalam kegiatan jual beli melalui Bukalapak, pengguna aplikasi dan Bukalapak harus memperhatikan hukum yang berlaku. Hukum berperan penting dalam perlindungan maupun penegakkan norma-norma yang hidup didalam masyarakat.

Peranan hukum di dalam pergaulan hidup adalah sebagai sesuatu yang melindungi, memberi rasa aman, tenteram dan tertib, untuk mencapai kedamaian dan keadilan setiap orang.¹¹ Hukum harus menjaga agar kedudukan bagi para pihak berjalan dengan seimbang, sehingga tidak ada pihak yang berkedudukan sangat kuat sedangkan pihak lain memiliki kedudukan yang begitu lemah. Kata 'seimbang' (*even-wicht*) menunjuk pada arti suatu 'keadaan pembagian beban di kedua sisi berada dalam keadaan seimbang'. Keseimbangan dapat

Perlindungan Konsumen", Jurnal Privat Law, Vol-VII-Januari-Juni/2015, Universitas Sebelas Maret, hlm 146.

¹⁰ Yassir Arafat, 2015, "*Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Yang Seimbang Dalam Kontrak*", Jurnal Rechtsens, Vol-VI/No-02/Desember/2015, Universitas Islam Jember, hlm 37.

¹¹ Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, hlm 40.

dipahami sebagai ‘keadaan hening atau keselarasan karena dari berbagai gaya yang bekerja tidak satu pun mendominasi yang lainnya, atau tidak ada satu elemen menguasai lainnya’.¹² Menurut hemat penulis ketika kepentingan para pihak dapat terlaksana dengan baik maka prinsip keseimbangan kepentingan telah tercapai. Hal ini bertujuan untuk mencapai cita-cita hukum, yaitu mensejahterakan masyarakat. Pelapak, pembeli dan Bukalapak di dalam kegiatan jual beli *online* melalui Bukalapak sudah sepatutnya memiliki kedudukan yang seimbang, sehingga kegiatan jual beli *online* dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar. Kedudukan seimbang ini diwujudkan dengan realisasi dari kepentingan para pihak yang dituangkan dalam perjanjiannya. Hal ini bertujuan agar tidak hanya satu pihak yang kepentingannya dituangkan & direalisasikan dalam perjanjian sedangkan kehendak pihak lain terabaikan. Pelapak dan pembeli yang hendak menggunakan sarana Bukalapak harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam klasula baku Bukalapak. Sudah diaturnya syarat-syarat jual beli secara sepihak oleh Bukalapak memberikan implikasi bagi pelapak dan pembeli untuk patuh dan tidak dapat menegosiasikan kembali syarat-syarat tersebut. Apakah dengan terjadinya hal tersebut prinsip keseimbangan kepentingan para pihak terganggu sehingga kedudukan pengguna aplikasi Bukalapak

¹² Herlien Budiono, 2006, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian di Indonesia Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 304.

menjadi lebih lemah dibandingkan Bukalapak sebagai sarana penyedia jual beli *online*? Hal tersebut akan menjadi kajian dalam penelitian ini.

Sehubungan dengan uraian latar belakang masalah diatas untuk mengetahui secara nyata dan lebih mendalam maka penelitian ini berjudul: ***“Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dan Prinsip Keseimbangan Kepentingan Dalam Kegiatan Jual Beli Melalui Bukalapak”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan asas kebebasan berkontrak dan prinsip keseimbangan kepentingan dalam kegiatan jual beli melalui Bukalapak?
2. Bagaimana kedudukan para pihak dalam pelaksanaan kegiatan jual beli melalui Bukalapak?

C. Tujuan Penelitian

Adaupun tujuan yang hendak dicapai berdasarkan rumusan masalah diatas yaitu :

1. Untuk memberikan pemaparan yang jelas mengenai penerapan asas kebebasan berkontrak dan prinsip keseimbangan kepentingan dalam kegiatan jual beli melalui Bukalapak.

2. Untuk menjelaskan kedudukan bagi para pihak yang melaksanakan kegiatan jual beli melalui Bukalapak.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini, diharapkan dapat :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu hukum khususnya hukum perdata ekonomi & bisnis tentang penerapan asas kebebasan berkontrak dan prinsip keseimbangan kepentingan dalam kegiatan jual beli melalui internet dengan sarana penyedia jual beli yaitu Bukalapak serta penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan untuk memperbanyak referensi di bidang hukum.

2. Manfaat Praktis.

- a) Bagi Bukalapak. Manfaat penelitian ini bagi Bukalapak agar Bukalapak selaku sarana penyedia jual beli bisa menjalankan kegiatannya dengan baik dan benar sesuai aturan hukum yang berlaku serta sesuai dengan etika bisnis sehingga dapat mewujudkan hubungan yang sehat bagi konsumen.
- b) Bagi Pelaku Usaha. Manfaat penelitian ini bagi pelaku usaha agar pelaku usaha dapat menjalankan usahanya dengan baik sesuai etika bisnis dan mewujudkan hubungan yang baik antara pelaku usaha dan konsumen.

- c) Bagi Konsumen. Manfaat penelitian ini bagi konsumen agar konsumen lebih memperhatikan hak-hak dan kewajibannya sebagai konsumen dan dapat mewujudkan hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen.
- d) Bagi penulis. Manfaat penelitian ini bagi penulis untuk menambah ilmu pengetahuan dan penelitian juga sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

“Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dan Prinsip Keseimbangan Kepentingan Dalam Kegiatan Jual Beli Melalui Bukalapak” yang menjadi judul dalam skripsi ini belum pernah ditulis di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Keaslian dalam skripsi ini dapat dipertanggung-jawabkan dan sesuai dengan kaidah maupun asas-asas hukum yang dijunjung tinggi atas kejujuran, rasional, objektif serta terbuka. Hal ini merupakan implikasi etis dari suatu proses penemuan kebenaran ilmiah dengan demikian penelitian ini dapat dipertanggung-jawabkan kebenarannya secara ilmiah, keilmuan dan terbuka untuk kritisi yang sifatnya membangun. Terkait judul yang diangkat oleh penulis terdapat beberapa orang mengangkat judul serupa, yaitu :

1. Judul Skripsi :

Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Transaksi Jual-Beli Barang Bergerak Secara *Online* (Studi:*Olx.Co.Id*)

a. Identitas Penulis :

Nama : Syadzwina Rizq Al-Khansa.

NPM : 140200006.

Program Studi : Ilmu Hukum

Universitas : Sumatera Utara

Tahun : 2018.

b. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimanakah kedudukan para pihak dalam penerapan asas kebebasan berkontrak terkait transaksi jual-beli barang bergerak secara *online* pada *Olx.co.id*?
- 2) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap penerapan kebebasan berkontrak transaksi jual-beli barang bergerak secara *online* pada *Olx.co.id*?

c. Hasil Penelitian :

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas kebebasan berkontrak transaksi jual beli barang bergerak secara *online* pada *Olx.co.id* pihak penjual mempunyai kedudukan lebih kuat dibanding dengan kedudukan pembeli yang lemah. Sedangkan kedudukan para pihak

dari sudut pandang *Olx.co.id* itu adalah sama, antara penjual maupun pembeli karena pihak *Olx.co.id* hanyalah sebagai penyedia layanan atau jasa saja, karena juga dari pihak *Olx.co.id* tidak bertanggung jawab atas barang yang ditransaksi baik kualitas maupun kuantitasnya, seluruh perputaran dana yang terjadi antara pembeli, penjual dan pengelola jual instan melalui layanan jual instan, maupun kepuasan pengguna, pembeli maupun penjual disebabkan seluruh proses tersebut terjadi diluar kewenangan *Olx.co.id*.

2. Judul Skripsi :

Tinjauan Hukum Perjanjian Jual-Beli Melalui
E-Commerce.

a. Identitas Penulis :

Nama : Nama Andi Tenri Ajeng.P

NPM : 10500113292.

Program Studi : Syari'ah dan Hukum

Universitas : Universitas Islam Negeri Alauddin

Tahun : 2017.

b. Rumusan Masalah :

- 1.) Kapan terjadinya kata sepakat dalam perjanjian jual-beli melalui *E-commerce*?
- 2.) Bagaimana keabsahan perjanjian jual-beli melalui

E-commerce?

c. Hasil Penelitian :

Hasil penelitian yang dilakukan bahwa keabsahan perjanjian jual beli *online* oleh pihak yang berbeda sistem hukumnya, tetap sah. Hal ini dapat dilihat walaupun berbeda sistem hukum perjanjian terjadi karena adanya suatu kesepakatan terlebih dahulu antara para pihak, dimana pada saat hendak melakukan kontrak *e-commerce* para pihak dapat menentukan pilihan hukum dan pilihan forum mana yang menjadi dasar pelaksanaan *e-commerce* serta menjadi kesepakatan kedua belah pihak apabila terjadi sengketa dikemudian hari. Apakah tidak dilakukan pilihan hukum, maka untuk menentukan hukum yang berlaku harus digunakan asas/teori (*the most craracteristic*) dalam hukum perdata.

3. Judul Skripsi :

Kontrak Perdagangan Melalui Internet (*Electronic Commerce*) Ditinjau Dari Hukum Perjanjian.

a. Identitas Penulis :

Nama : Wahyu Hanggoro Suseno

NPM : E 0003327

Program Studi : Ilmu Hukum

Universitas : Unuversitas Sebelas Maret

Tahun : 2008.

b. Rumusan Masalah :

- 1.) Bagaimana kontrak perdagangan melalui internet (*e-commerce*) ditinjau dari hukum perjanjian di Indonesia?
- 2.) Apa faktor-faktor pendukung serta penghambat atas perdagangan melalui internet (*e-commerce*)?
- 3.) Bagaimana solusi apabila terjadi permasalahan dalam pelaksanaan perdagangan melalui internet (*e-commerce*)?

c. Hasil Penelitian :

Bahwa kontrak dalam perdagangan melalui internet (*e-commerce*) telah memenuhi beberapa aspek hukum perjanjian dalam Buku III KUH Pdt mengenai syarat sahnya perjanjian yaitu kesepakatan para pihak, suatu hal tertentu dan sebab yang halal, meskipun pemenuhan terhadap unsur kedewasaan sebagai syarat kecakapan untuk mengadakan suatu perikatan tidak dapat terpenuhi, kontrak dalam *e-commerce* tetap sah dan mengikat serta menjadi Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya sepanjang para pihak tidak memperlmasalahkannya. Hal ini dikarena syarat kecakapan untuk mengadakan perikatan termasuk dalam syarat subyektif yang berarti meskipun syarat kecakapan tidak

terpenuhi, kontrak dalam *e-commerce* yang dibuat dan disepakati oleh para pihak tetap sah, namun berakibat terhadap kontrak tersebut dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak. Selain itu kontrak dalam *e-commerce* telah memenuhi asas-asas perjanjian dalam KUH Pdt. Serta adanya faktor pendorong serta penghambat pelaksanaan perdagangan melalui internet dan juga solusi atas permasalahan yang muncul dalam kontrak perdagangan melalui internet (*e-commerce*).

Setelah penulis melakukan studi pustaka terhadap ketiga skripsi sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ketiga skripsi tersebut berbeda dengan penelitian penulis. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari rumusan masalah yang diteliti oleh ketiga skripsi tersebut dan rumusan masalah yang diteliti oleh penulis dalam skripsi ini.

F. Batasan Konsep

Agar penelitian ini dapat dilakukan dengan lebih fokus, sempurna dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat diperlukan pembatasan variabel. Penulis membatasi diri hanya berkaitan dengan KUH Pdt, UU ITE, UU PK, dan peraturan PerUndang-Undangan yang berkaitan dengan penerapan asas kebebasan berkontrak dan prinsip keseimbangan

kepentingan dalam kegiatan jual beli melalui Bukalapak. Berikut pengertian nya :

1. Pengertian Asas Hukum

Asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas menjadi sebuah dasar dari suatu hukum yang ada. Asas hadir untuk memberi arah kemana hukum akan lahir dan hidup.

2. Pengertian Asas Kebebasan Berkontrak

Asas Kebebasan Berkontrak diatur dalam Pasal 1338 ayat (1)

KUH Pdt yang berbunyi :

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.

Berdasarkan bunyi Pasal diatas, orang pada dasarnya dapat membuat perjanjian dengan isi yang bagaimanapun juga, asal tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Yang dimaksud Undang-Undang disini adalah Undang-Undang yang bersifat memaksa. Dalam asas kebebasan kontrak yang penting adalah "semua perjanjian" (perjanjian dari macam apa saja), akan tetapi yang lebih penting lagi adalah bagian "mengikatnya" perjanjian sebagai Undang-Undang. Maksudnya adalah suatu perjanjian yang dibuat secara sah akan berlaku mengikat sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Kebebasan Berkontrak merupakan asas yang

sangat penting dalam hukum perjanjian. Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas, pancaran dari Hak Asasi Manusia¹³.

3. Pengertian Klausula Baku

Definisi dari klausula baku menurut UU PK Pasal 1 ayat (10) menyebutkan¹⁴ :

Setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

4. Prinsip Keseimbangan Kepentingan

Menurut Mariam Darus Badruzaman asas keseimbangan menghendaki para pihak untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian¹⁵. Para pihak memiliki kesempatan yang sama untuk mengutarakan kehendaknya dan dituangkan dalam perjanjian. Apabila keseimbangan kepentingan para pihak terwujud diharapkan tidak ada pihak yang dirugikan sehingga cita-cita hukum untuk mensejahterakan masyarakat dapat tercapai.

5. Pengertian Jual Beli

Jual beli diatur dalam KUH Pdt Pasal 1457 yang berbunyi

¹³ R.Subekti, *Loc. Cit.*

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42), https://id.wikipedia.org/wiki/Perlindungan_konsumen, diakses 17 Agustus 2018.

¹⁵ Mariam Darus Badruzaman, *Loc. Cit.*

Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.

6. Bukalapak

Bukalapak merupakan salah satu *online marketplace* terkemuka di Indonesia yang menyediakan sarana jual-beli dari konsumen ke konsumen. Semua orang dapat membuka toko *online* di Bukalapak dan melayani pembeli dari seluruh Indonesia untuk transaksi satuan maupun banyak. Bukalapak merupakan bagian dari PT Kreatif Media Karya Group.¹⁶

G. Metode Penelitian

Dalam rangka penulisan skripsi ini, maka metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian :

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang berfokus untuk mengkaji penerapakan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹⁷ Penelitian yuridis dalam skripsi ini didasarkan pada aturan hukum yang berkaitan dengan perjanjian, perikatan, asas kebebasan berkontrak dan prinsip keseimbangan kepentingan yaitu KUH Pdt, UU ITE dan UU PK.

¹⁶ Admin Bukalapak, *Loc.Cit.*

¹⁷ Johny Ibrahim , 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Penerbit Bayumedia Publishing, Malang, hlm 295.

2. Sumber Data :

Sumber Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sebagai berikut :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang.¹⁸ Bahan hukum primer berupa peraturan PerUndang-Undangan yang tata urutannya sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

¹⁸ Soerjono Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Penerbit UI-Press, Jakarta, hlm 52.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 42).

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah berupa bahan hukum yang meliputi pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, internet, majalah ilmiah, fakta hukum, dan narasumber yang berkaitan dengan obyek yang diteliti.

3. Cara Pengumpulan Data :

Adapun cara pengumpulan data yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah :

Studi kepustakaan dengan pengumpulan data yaitu dengan mempelajari peraturan PerUndang-Undangan, buku-buku, jurnal, literature, *website*, dan pendapat hukum yang berkaitan dengan obyek yang diteliti.

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap :

- 1) Bahan hukum primer yang berupa peraturan PerUndang-Undangan, sesuai ilmu hukum normatif/dogmatig, yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi, dan menilai hukum positif.
- 2) Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum yang dianalisis.

- 3) Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperbandingkan, dan dicari ada tidaknya kesenjangan. Bahan hukum sekunder dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.

5. Proses Berpikir

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir/prosedur bernalar digunakan secara deduktif.

